



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAULID AULIA AHMAD**
2. Tempat lahir : Hataran Jawa
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Huta Hataran Jawa III Desa Marubun Jaya
6. Tempat tinggal : Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H. M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 01 Februari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAULID AULIA AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primiar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAULID AULIA AHMAD dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida: 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vierza BK-3702-TBQ;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/PSIAN/Enz.2/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Khaulid Aulia Ahmad bersama dengan Aldi Prabowo (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa Khaulid Aulia Ahmad berjumpa dengan Aldi Prabowo (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Aril (masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Tanah Jawa Kab. Simalungun lalu Aldi Prabowo menanyakan kepada Terdakwa apakah di daerah Tanah Jawa Kab. Simalungun Terdakwa ada mempunyai teman yang menjual narkotika jenis shabu, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada teman Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu, lalu Aldi Prabowo minta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar karena Aldi Prabowo hendak mengambil uang ke Pematang Siantar, lalu Aldi Prabowo dan Aril pergi mengambil uang ke Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aldi Prabowo dan menanyakan apakah bisa belanja di Tanah Jawa kab. Simalungun, lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa belanja shabu di Tanah Jawa Kab. Simalungun karena nomor handphone penjual shabu tidak aktif dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms



Terdakwa mengatakan ada mempunyai teman yang jual shabu di Jalan Medan Pematang Siantar tepatnya di Simpang Kapuk, kemudian Aldi Prabowo menjemput Terdakwa di daerah Tanah Jawa Kab. Simalungun dan berjumpa dengan Terdakwa disebuah warung, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Aldi Prabowo berangkat ke Pematang Siantar dan setelah sampai di Pematang Siantar lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo minta tambahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan setelah menerima uang tambahan dari Rudi selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi ke Jalan Medan Simpang Kapuk Pematang Siantar untuk membeli shabu akan tetapi di Simpang Kapuk Terdakwa dan Aldi Prabowo tidak berhasil membeli shabu, lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi ke Bajigur dan setelah sampai di Bajigur lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menjumpai seseorang untuk membeli shabu dan saat itu Terdakwa menerima 3 (tiga) paket shabu, kemudian Terdakwa dan Aldi Prabowo sepakat untuk menjadikan 3 (tiga) paket shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sebelum diserahkan kepada Rudi, lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi ke SPBU Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar dan setelah sampai di SPBU lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo masuk kedalam kamar mandi SPBU dan didalam kamar mandi Terdakwa dan Aldi Prabowo memasukkan 3 (tiga) paket shabu kedalam 1 (satu) plastik klip sehingga shabu yang Terdakwa dan Aldi Prabowo beli menjadi 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi menjumpai Aril, Rudi dan Agung di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar datang saksi Alek A. Sidabutar, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar ada transaksi narkoba, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika berada di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar, para saksi kepolisian melihat Terdakwa dan Aldi Prabowo lalu mengamankan Terdakwa dan Aldi Prabowo dan dari Terdakwa dan Aldi Prabowo ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vierza BJ-3702-TBQ, 1 (satu) unit handphone merk Redmi, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, lalu para saksi



kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Aldi Prabowo siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 467/IL.10040.00/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Aldi Prabowo dan Khaulid Aulia Ahmad, dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6443/NNF/2022 tanggal 02 November 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Aldi Prabowo dan Khaulid Aulia Ahmad adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Khaulid Aulia Ahmad bersama dengan Aldi Prabowo (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa Khaulid Aulia Ahmad berjumpa dengan Aldi Prabowo



(penuntutan dalam berkas terpisah) dan Aril (masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Tanah Jawa Kab. Simalungun lalu Aldi Prabowo menanyakan kepada Terdakwa apakah di daerah Tanah Jawa Kab. Simalungun Terdakwa ada mempunyai teman yang menjual narkoba jenis shabu, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada teman Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu, lalu Aldi Prabowo minta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar karena Aldi Prabowo hendak mengambil uang ke Pematang Siantar, lalu Aldi Prabowo dan Aril pergi mengambil uang ke Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aldi Prabowo dan menanyakan apakah bisa belanja di Tanah Jawa kab. Simalungun, lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa belanja shabu di Tanah Jawa Kab. Simalungun karena nomor handphone penjual shabu tidak aktif dan Terdakwa mengatakan ada mempunyai teman yang jual shabu di Jalan Medan Pematang Siantar tepatnya di Simpang Kapuk, kemudian Aldi Prabowo menjemput Terdakwa di daerah Tanah Jawa Kab. Simalungun dan berjumpa dengan Terdakwa disebuah warung, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Aldi Prabowo berangkat ke Pematang Siantar dan setelah sampai di Pematang Siantar lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo minta tambahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Rudi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan setelah menerima uang tambahan dari Rudi selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi ke Jalan Medan Simpang Kapuk Pematang Siantar untuk membeli shabu akan tetapi di Simpang Kapuk Terdakwa dan Aldi Prabowo tidak berhasil membeli shabu, lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi ke Bajigur dan setelah sampai di Bajigur lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menjumpai seseorang untuk membeli shabu dan saat itu Terdakwa menerima 3 (tiga) paket shabu, kemudian Terdakwa dan Aldi Prabowo sepakat untuk menjadikan 3 (tiga) paket shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sebelum diserahkan kepada Rudi, lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi ke SPBU Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar dan setelah sampai di SPBU lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo masuk kedalam kamar mandi SPBU dan didalam kamar mandi Terdakwa dan Aldi Prabowo memasukkan 3 (tiga) paket shabu kedalam 1 (satu) plastik klip sehingga shabu yang Terdakwa dan Aldi Prabowo beli menjadi 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo pergi menjumpai Aril, Rudi dan Agung di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Jalan Handayani



Pematang Siantar datang saksi Alek A. Sidabutar, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar ada yang memilik narkotika, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika berada di Simpang Jalan Handayani Pematang Siantar, para saksi kepolisian melihat Terdakwa dan Aldi Prabowo lalu mengamankan Terdakwa dan Aldi Prabowo dan dari Terdakwa dan Aldi Prabowo ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vierza BJ-3702-TBQ, 1 (satu) unit handphone merk Redmi, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, lalu para saksi kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Aldi Prabowo siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 467/IL.10040.00/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Aldi Prabowo dan Khaulid Aulia Ahmad, dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6443/NNF/2022 tanggal 02 November 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Aldi Prabowo dan Khaulid Aulia Ahmad adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALEK A. SIDABUTAR**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Handayani, kemudian Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan sekira pukul 21.30 wib dan disana Saksi melihat beberapa orang laki-laki yang dicurigai sesuai informasi sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Aldi Prabowo sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian dari Aldi Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 3702 TBQ, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 2 (dua) buah plastik klip kosong dari kantong celana belakang sebelah kanan lalu terlihat sesuatu terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung dari atas tanah tidak jauh dari Terdakwa tertangkap, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21 00 wib, di Gang Bajigur Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Rudi;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang dari Rudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa serta Aldi Prabowo diberi upah masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari Rudi adalah Aldi Probowo dan yang membeli adalah Aldi Probowo dengan ditemani oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk membeli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **IHSAN WAHYUDI SINAGA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis shabu di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Handayani, kemudian Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan sekira pukul 21.30 wib dan disana Saksi melihat beberapa orang laki-laki yang dicurigai sesuai informasi sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Aldi Prabowo sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian dari Aldi Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 3702 TBQ, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 2 (dua) buah plastik klip kosong dari kantong celana belakang sebelah kanan lalu terlihat sesuatu terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung dari atas tanah tidak jauh dari Terdakwa tertangkap, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21 00 wib, di Gang Bajigur Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Rudi;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang dari Rudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa serta Aldi Prabowo diberi upah masing-



masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima uang dari Rudi adalah Aldi Probowo dan yang membeli adalah Aldi Probowo dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk membeli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. ALDI PRABOWO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa ditangkap di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Handayani, sedangkan 3 (tiga) orang teman Saksi berhasil melarikan diri, kemudian dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 3702 TBQ, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 2 (dua) buah plastik klip kosong dari kantong celana belakang sebelah kanan, lalu terlihat sesuatu terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung dari atas tanah tidak jauh dari tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Gang Bajigur Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib Saksi mendapat pesan dari Agung yang meminta Saksi untuk membelikan shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Aril untuk ke depan GOR Siantar dan pada saat akan berangkat Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki teman yang bisa menyediakan shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan ada lalu Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu karena Saksi akan mengambil uangnya, kemudian setelah



sampai di GOR Siantar Saksi bertemu dengan Agung lalu Agung mengajak Saksi untuk bertemu dengan Rudi di Simpang Handayani Jalan SM. Raja dan Rudi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membeli shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan tidak bisa karena nomor *handphone* penjualnya tidak aktif, tetapi Terdakwa mengatakan memiliki teman yang menjual shabu di Jalan Medan, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa, sedangkan Aril, Agung dan Rudi tetap menunggu di Simpang Handayani, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Siantar dan ditengah jalan Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Aril agar Aril menyampaikan kepada Rudi untuk menambah uang minyak sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Rudi di depan Siantar Plaza dan Rudi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Simpang Kapuk Jalan Medan dan setelah sampai di Simpang Kapuk Saksi dan Terdakwa tidak bertemu dengan penjual shabu, sehingga Saksi dan Terdakwa pun pergi ke Bajigur dan sekira pukul 21.00 wib Saksi dan Terdakwa sampai di Bajigur, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli shabu sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor, setelah Terdakwa membeli shabunya, Terdakwa mengataka kepada Saksi bahwa shabu yang didapat sebanyak 3 (tiga) paket sehingga Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menggabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Rudi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Simpang Handayani untuk menemui Aril, Agung dan Rudi dan untuk menyerahkan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Rudi dan dijanjikan untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa shabu yang Saksi dan Terdakwa beli seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis shabu ± 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk membeli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Aldi Prabowo ditangkap petugas Kepolisian Polres Kota Pematang Siantar di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Handayani, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian dari Aldi Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 3702 TBQ, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi, 2 (dua) buah plastik klip kosong dari kantong celana belakang sebelah, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan dari tangan Terdakwa dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Aldi Prabowo ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo dibawa ke Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Aldi Prabowo membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21 00 wib, di Gang Bajigur Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan Aldi Prabowo dan Aril, lalu Aldi Prabowo bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki teman yang bisa menyediakan shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan ada lalu Aldi Prabowo meminta Terdakwa untuk menunggu karena Aldi Prabowo akan mengambil uangnya, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Aldi Prabowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membeli shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan tidak bisa karena nomor *handphone* penjualnya tidak aktif, tetapi Terdakwa mengatakan memiliki teman yang menjual shabu di Jalan Medan, selanjutnya Aldi Prabowo menjemput Terdakwa lalu Terdakwa dan Aldi Prabowo berangkat ke Siantar dan ditengah jalan Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Aril agar Aril menyampaikan kepada Rudi untuk menambah uang minyak sepeda motor yang Terdakwa dan Aldi Prabowo gunakan, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Aldi Prabowo bertemu dengan Rudi di depan Siantar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms



Plaza dan Rudi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aldi Prabowo, selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo berangkat ke Simpang Kapuk Jalan Medan dan setelah sampai di Simpang Kapuk Terdakwa dan Aldi Prabowo tidak bertemu dengan penjual shabu, sehingga Terdakwa dan Aldi Prabowo pun pergi ke Bajigur dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Aldi Prabowo sampai di Bajigur, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli shabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Aldi Prabowo menunggu di atas sepeda motor, setelah Terdakwa membeli shabunya, Terdakwa mengataka kepada Aldi Prabowo bahwa shabu yang didapat sebanyak 3 (tiga) paket sehingga Terdakwa dan Aldi Prabowo sepakat untuk menggabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Rudi, selanjutnya Terdakwa dan Aldi Prabowo berangkat ke Simpang Handayani untuk menemui Aril, Agung dan Rudi dan untuk menyerahkan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Aldi Prabowo diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Rudi dan dijanjikan untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dan Aldi Prabowo beli seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Aldi Prabowo;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 467/IL.10040.00/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, selaku Pemimpin Cabang dan Agus Alexander Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu memiliki berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6443/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik ALDI PRABOWO dan KHAULID AULIA AHMAD, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vierza BK 3702 TBQ;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar tepatnya di Simpang Handayani, Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Alek A. Sidabutar dan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vierza BK 3702 TBQ dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram tersebut Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Gang Bajigur Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms



dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Agung dan Rudi;

4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib Saksi Aldi Prabowo mendapat pesan dari Agung yang meminta Saksi Aldi Prabowo untuk membelikan shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Aldi Prabowo mengajak teman Saksi Aldi Prabowo yang bernama Aril untuk pergi ke depan GOR Siantar, pada saat itu Saksi Aldi Prabowo bertemu dengan Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki teman yang bisa menyediakan shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Aldi Prabowo meminta Terdakwa untuk menunggu karena Saksi Aldi Prabowo akan mengambil uangnya, setelah sampai di GOR Siantar Saksi Aldi Prabowo bertemu dengan Agung lalu Agung mengajak Saksi Aldi Prabowo untuk bertemu dengan Rudi di Simpang Handayani Jalan SM. Raja dan Rudi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Aldi Prabowo, selanjutnya Saksi Aldi Prabowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membeli shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan tidak bisa, tetapi Terdakwa mengatakan memiliki teman yang menjual shabu di Jalan Medan, selanjutnya Saksi Aldi Prabowo menjemput Terdakwa, sedangkan Aril, Agung dan Rudi tetap menunggu di Simpang Handayani, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa berangkat ke Siantar dan ditengah jalan Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Aril agar Aril menyampaikan kepada Rudi untuk menambah uang minyak sepeda motor yang Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa bertemu dengan Rudi di depan Siantar Plaza dan Rudi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aldi Prabowo, selanjutnya Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa berangkat ke Simpang Kapuk Jalan Medan dan setelah sampai di Simpang Kapuk Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa tidak bertemu dengan penjual shabu, sehingga Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa pun pergi ke Gang Bajigur dan setelah sampai di Gang Bajigur Terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Saksi Aldi Prabowo menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aldi Prabowo bahwa shabu yang didapat sebanyak 3 (tiga) paket sehingga Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa



sepakat untuk menggabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Rudi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Simpang Handayani untuk menemui Aril, Agung dan Rudi sekaligus untuk menyerahkan shabu tersebut;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Rudi dan dijanjikan untuk memakai shabu bersama;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 467/IL.10040.00/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6443/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah



sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **KHAULID AULIA AHMAD** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi,



1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vierza BK 3702 TBQ dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram tersebut Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Gang Bajigur Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Agung dan Rudi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib Saksi Aldi Prabowo mendapat pesan dari Agung yang meminta Saksi Aldi Prabowo untuk membelikan shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Aldi Prabowo mengajak teman Saksi Aldi Prabowo yang bernama Aril untuk pergi ke depan GOR Siantar, pada saat itu Saksi Aldi Prabowo bertemu dengan Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki teman yang bisa menyediakan shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Aldi Prabowo meminta Terdakwa untuk menunggu karena Saksi Aldi Prabowo akan mengambil uangnya, setelah sampai di GOR Siantar Saksi Aldi Prabowo bertemu dengan Agung lalu Agung mengajak Saksi Aldi Prabowo untuk bertemu dengan Rudi di Simpang Handayani Jalan SM. Raja dan Rudi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Aldi Prabowo, selanjutnya Saksi Aldi Prabowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membeli shabu di Tanah Jawa dan Terdakwa mengatakan tidak bisa, tetapi Terdakwa mengatakan memiliki teman yang menjual shabu di Jalan Medan, selanjutnya Saksi Aldi Prabowo menjemput Terdakwa, sedangkan Aril, Agung dan Rudi tetap menunggu di Simpang Handayani, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa berangkat ke Siantar dan ditengah jalan Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Aril agar Aril menyampaikan kepada Rudi untuk menambah uang minyak sepeda motor yang Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa bertemu dengan Rudi di depan Siantar Plaza dan Rudi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



kepada Saksi Aldi Prabowo, selanjutnya Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa berangkat ke Simpang Kapuk Jalan Medan dan setelah sampai di Simpang Kapuk Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa tidak bertemu dengan penjual shabu, sehingga Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa pun pergi ke Gang Bajigur dan setelah sampai di Gang Bajigur Terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Saksi Aldi Prabowo menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aldi Prabowo bahwa shabu yang didapat sebanyak 3 (tiga) paket sehingga Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa sepakat untuk menggabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Rudi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Simpang Handayani untuk menemui Aril, Agung dan Rudi sekaligus untuk menyerahkan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Rudi dan dijanjikan untuk memakai shabu bersama;

maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Aldi Prabowo yang menerima permintaan dari Agung dan Rudi untuk membelikan shabu dan menerima uang dari Rudi yang akan digunakan untuk membeli shabu beserta imbalan untuk Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan Saksi Aldi Prabowo tempat untuk membeli shabu dan Terdakwa ikut serta bersama Aldi Prabowo mendatangi tempat tersebut, lalu Terdakwa membeli shabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo lakukan untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut karena Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo telah bertindak sebagai penghubung antara penjual shabu dan Rudi selaku pembeli dan atas tindakan tersebut Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6443/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);



Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Aldi Prabowo yang menerima permintaan dari Agung dan Rudi untuk membelikan shabu dan menerima uang dari Rudi yang akan digunakan untuk membeli shabu beserta imbalan untuk Saksi Aldi Prabowo dan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan Saksi Aldi Prabowo tempat untuk membeli shabu dan Terdakwa ikut serta bersama Aldi Prabowo mendatangi tempat tersebut, lalu Terdakwa membeli shabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menunjukkan adanya kesadaran diantara Terdakwa dan Saksi Aldi Prabowo untuk bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vierza BK 3702 TBQ yang telah disita dari Saksi Aldi Prabowo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aldi Prabowo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAULID AULIA AHMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,77 (nol koma tujuh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram;

- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dimusnahkan;

- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vierza BK 3702 TBQ

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Prabowo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Heri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)